



Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap atas Akta Kuasa Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN.Smg)

Iqbal Raihan^{1*}, Hasril Hertanto²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: iqbal.raihan@ui.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 04/02/2024

Diterima, 28/03/2024

Dipublikasi, 02/04/2024

Kata Kunci:

Notaris;
Pertanggungjawaban;
Kode Etik.

Abstrak

Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang merupakan dokumen negara. Jabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, seperti kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi, melainkan juga faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan dengan dokumen palsu, sedangkan dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada pembuatan akta kuasa menjual? Dan Bagaimanakah pemberian sanksi kode etik bagi notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana? Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan Notaris tersebut terbukti dan bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual, dan sudah sepatutnya Notaris tersebut dikenakan sanksi kode etik Notaris mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan telah memenuhi unsur yang terkandung pada pasal 13 UUJN sebagaimana jika Notaris dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dapat langsung dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri.

Abstract

The role of a Notary constitutes a public office since their appointment and dismissal are at the discretion of the government. Notaries undertake official state responsibilities, including the creation of deeds, which are recognized as official state documents. The Notary's position is particularly vulnerable to legal complications, stemming not only from internal factors like negligence, procedural non-compliance, and ethical breaches, but also from external factors such as societal moral standards. When faced with forged documents, a Notary may expose the owner to legal consequences. The central research inquiry in this study is: What level of accountability should a Notary bear when engaged in the criminal act of signature forgery in the drafting of a power of attorney for sale? Additionally, how is the ethical code sanction administered to a Notary convicted of a criminal offense? The research findings establish that the Notary's actions are substantiated, holding them responsible for signature forgery in the Power of Attorney for Sale. Consequently, it is deemed fitting for the Notary to face ethical code sanctions, including dishonorable dismissal, in accordance with Article 13 of the Notary Law. Should a Notary receive a five-year prison sentence, immediate dishonorable dismissal can be enforced by the Minister.

Keywords:

Notary; Responsibility;
Code of Ethics

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta) yang merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu Notaris ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.² Kewenangan Notaris tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya berwenang membuat akta otentik.

Akta Notaris sebagai akta otentik yang lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap kepada notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik yang di buat oleh dan/atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³ Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.⁴

Akta Notaris harus berisi syarat-syarat yang diperlukan agar tercapainya sifat otentik dari akta itu, apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Begitu pentingnya kewenangan notaris yang diberikan oleh Negara, sehingga Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum.⁵ Jabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, seperti kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi, tapi juga faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan dengan dokumen palsu, padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemilikinya.⁶

Penerapan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan dalam

¹ R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 75

² Mohammad Hafid Arkan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam", (2020), *Lex Renaissance*, hlm 627.

³ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.

⁴ Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 7.

⁵ Habib Adjie, "Syarat Akta Otentik", *Jurnal Renvoi*, Nomor 3.39 Vol. IV, (2006), hlm. 54.

⁶ Dinda Putri, "Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pdt/2019 Dalam Pembuatan Akta", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, (2022), hlm. 1132.

bertindak berdasarkan tugas dan wewenangnya. Sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti suatu pelanggaran hukum yang berakitan dengan perbuatan pidana sebagai bagian dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau Upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan.⁷ Dengan adanya kasus/perkara semacam ini, maka akan menyebabkan Notaris harus mempertanggung jawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mana akta tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak dan menjadi dokumen negara.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dibantu atau dapat memperkerjakan pihak-pihak tertentu sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang diperlukan. Keterlibatan karyawan kantor notaris dapat dideskripsikan dengan sederhana yaitu pembuatan akta secara teknis dalam artian menyiapkan akta-akta yang telah dikonsep oleh notaris, kemudian merapikan berkas-berkas akta, mengkomunikasikan dengan pihak atau klien, atau seperti dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁸ Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menyiapkan akta yang telah dikonsep oleh Notaris, karyawan dan Notaris berkerja sama melakukan kesalahan seperti memalsukan dokumen, tanda tangan, dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam pembuatan suatu akta.

Permasalahan ini muncul dan terjadi di Kota Semarang, S dan PH melakukan kerja sama untuk membangun 4 (empat) ruko di atas tanah yang dimiliki oleh S yang bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO.2105/ kel. Serondol Wetan. Pinjaman biaya pembangunan ruko diberikan oleh BPR MAA. Setelah delapan bulan pembangunan ruko, S tidak dapat mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 1.700.000.000, - (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). PH kemudian melakukan pelunasan atas kurang dari pembangunan ruko, dengan perjanjian Puput diberikan 2 (dua) ruko dari 4 (empat) ruko yang dibangun.

PH kemudian mendatangi Notaris/PPAT Bernama MH untuk dibuatkan 4 (empat) akta kuasa menjual atas tanah yang dimiliki oleh S dan I tanpa sepengetahuan keduanya, lalu Notaris MH memerintahkan kepada karyawannya yang Bernama FEW untuk membuatkan 4 (empat) akta kuasa menjual serta menandatangani atau memalsukan tanda tangan penghadap. 4 (empat) akta tersebut antara lain:

1. Akta kuasa menjual nomor 53 tertanggal 28 Desember 2013
2. Akta kuasa menjual nomor 54 tertanggal 28 Desember 2013
3. Akta kuasa menjual nomor 55 tertanggal 28 Desember 2013
4. Akta kuasa menjual nomor 58 tertanggal 28 Desember 2013

Akta kuasa menjual dipergunakan oleh PH sebagai dasar menjual hak atas tanah, sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor 53 dipergunakan untuk menjual ruko dengan SHM Nomor 5435 kepada JA dan menjual ruko tersebut kepada K. SHM ruko yang telah dibeli K sudah atas nama K, namun K tidak dapat menikmati haknya sebagai pembeli ruko dikarenakan Suratintah menyewakan ruko yang telah K beli.

Akta Kuasa Menjual Nomor 54 dipergunakan PH untuk membalik nama SHM 5436 dari atas nama Suratintah menjadi atas nama Puput Heriyanto melalui Notaris/PPAT MH, setelah

⁷ Habib Adjie, "Saksi Pidana Notaris", Jurnal Renvoi, Nomor 10 Vol. 22, (2005), hlm. 31

⁸ Mayrsha Ayu Khairina, "Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris", *Officium Notarium*, (2021), hlm 133.

menjadi atas nama PH kemudian SHM Nomor 5436 tersebut dijual kepada AN pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Notaris CNI.

Bahwa dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg terdapat bukti hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1403/DFT/2019 tanggal 24 Juni 2019, disimpulkan bahwa terdapat 3 tanda tangan atas nama Suratinah yang terdapat pada dokumen 1 (satu) bundel Akta Kuasa Menjual Nomor 53 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 5453/Srondol Wetan seluas 134 m², dan Akta Kuasa Menjual Nomor 54 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 5436/Srondol wetan seluas 89 m², yang dibuat dihadapan Notaris MH adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Suratinah.

Akibat perbuatan pemalsuan tanda tangan pada akta kuasa menjual tersebut diatas, mengakibatkan kehilangan hak atas tanah untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) SHM milik S, serta mengakibatkan kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) sesuai dengan hasil penjualan 2 (dua) ruko yang dilakukan PH.

Bahwa dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, dinyatakan bahwa Notaris MH dan Karyawan kantor notaris bernama FEW, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan akta otentik dengan cara memalsukan tanda tangan sehingga telah melanggar ketentuan pada 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman Pidana 8 tahun penjara, maka dari itu, kedudukan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Notaris MH mengandung kepalsuan.

Setelah menjalani proses persidangan Notaris MH juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh Dewan Pengawas Notaris, karena telah melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara memalsukan tanda tangan sehingga melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada pembuatan akta kuasa menjual? Dan Bagaimanakah pemberian sanksi kode etik bagi notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif (*normative law research*) yaitu metode yang membahas tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan, pada penelitian hukum jenis ini menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Pembuatan Akta Autentik.

Notaris tidak dapat di jatuhi hukum pidana maupun perdata terkait akta yang dibuatnya, apabila akta tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.⁹ Notaris juga tidak akan dijatuhi hukuman apabila akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris harus berani untuk menolak apabila terdapat indikasi penyelewengan aturan hukum untuk keamanan dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum. Seorang Notaris harus bertanggung jawab atas kebenaran isi akta otentik yang dibuatnya, jika notaris dalam membuat akta telah menjalankan ketentuan dan prosedur dengan benar, maka kedepannya dalam melaksanakan profesi tidak akan dihantui oleh rasa bersalah bahkan tidak akan ada ketakutan sewaktu-waktu bila berhadapan dengan prosesi hukum (gugatan hukum) berkaitan dengan jabatannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, akan tetapi tanggung jawab pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana ada apabila terdapat subjek hukum yang melakukan kesalahan, atau dikenal dengan adagium tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang, karena akan menimbulkan suatu sanksi yang akan diterima. Notaris yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pula sanksi pidana tersebut. Namun, jika Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan tidak akan dipidana. Karena sesuai pada asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Tidak mungkin Notaris dijatuhkan pidana jika tidak ada kesalahan.¹¹

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur pidana tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Artinya, Notaris hanya bertanggung jawab jika unsur pidana itu bersumber pada kehendak atau keinginan dari seorang notaris. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, Undang-Undang Nomor 30

⁹ M. Jamil, “Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris”, *Jurnal Bestur* Vol 7 (2019), hlm 116.

¹⁰ Notodisoerjo, *Hukum Notaris Di Indonesia* (suatu pengantar), (Rajawali Pers: Jakarta, 1982), hlm.229

¹¹ Lysanza Salawati, at all, *Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta*, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 9 N0 3 (2022), hlm.689.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dan berindikasi pada perbuatan pidana terjadi apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu.¹²

Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg. Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Dakwaan Primair melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik; Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
3. Unsur yang dapat meimbulkan kerugian;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Semua unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum telah cukup terpenuhi dan terbukti, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dari itu Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tindakan yang dilakukan oleh MH tidak mencerminkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyebutkan “bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”¹³. Pada persidangan juga terungkap bahwa tindakan yang dilakukan Notaris MH memenuhi unsur tindak pidana pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun.

Sehingga dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, Notaris MH dan karyawan Kantor Notaris FEW harus

¹² Khishtin Thonia Zamrud, Yulies Tiena Masriani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya”, *Notari Law Research* Vol 04 No 1, (2022), hlm 51.

¹³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432.

bertanggungjawab secara pidana karena dalam persidangan telah dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka keduanya harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Keduanya terbukti melanggar ketentuan pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan melakukan dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan Akta Otentik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Notaris MH selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEW selama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan.

Selain itu terdapat pula kasus yang sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN.Smg. Notaris S, terbukti melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang menimbulkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris S dalam pembuatan Akta Jual Beli.¹⁴

Tindakan Notaris S dan para penghadap lainnya memalsukan tanda tangan penghadap HMA sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 563/DTF/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dari Laboratorium Forensik, menyimpulkan bahwa tanda tangan HMA adalah non identik.¹⁵ Putusan Pengadilan dalam perkara ini, Notaris S telah terbukti bersalah melanggar ketentuan pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan melakukan dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan Akta Otentik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Notaris S dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum masa percobaan 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan terpidana melakukan suatu tindak pidana.

Adapun kasus serupa yang terjadi pada tahun 2012 di Yogyakarta, antara Notaris EM dengan korban GD, bedasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/PID/2012. Berdasarkan putusan tersebut Notaris EM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu memalsukan tanda tangan penghadap, dimana penghadap mengalami kerugian materil atas perbuatan Notaris EM. Diperkuat dengan adanya bukti berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 416/DTF/IV/2011 pada tanggal 3 Mei 2011.¹⁶

Berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa tanda tangan GD selaku penghadap merupakan tanda tangan yang berbeda dalam Akta Kuasa Jual nomor 51, surat kuasa jual Nomor 52 dan surat perikatan jual beli Nomor 65. Notaris EM dituntut dengan tuntutan yang sama dengan kedua kasus diatas yaitu jaksa menuntut dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP, dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.

Bahwa dari ketiga kasus yang telah disebutkan diatas mengakibatkan Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari Putusan Pengadilan tersebut bila dilihat dari segi profesi terhadap keanggotaan, yaitu:

¹⁴ Khristin Thonia Zmrud, Yulies Tiena, *Loc. Cit.*, hlm 47.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dhea Mardheana, "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)", *Lex Renaissance*, (2016), hlm 279.

1. Penjatuhan hukuman pidana kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja seorang notaris.
2. Sanksi yang ditunjukkan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN.
3. Penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang dalam amar putusan menghukum notaris untuk menjalani proses pidana tertentu sebagaimana amar putusan menunjukkan pertanggung jawaban pidana secara pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang diatur dalam UUJN dapat di jatuhi sanksi pidana seperti apa yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Berdasarkan proses persidangan para Notaris terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan pemalsuan tanda tangan penghadap yang menimbulkan kerugian materil pada penghadap. Akibat dari perbuatannya tersebut berimplikasi kepada akta yang telah ditanda tangannya, karena akta tersebut menjadi dapat dibatalkan dengan adanya pembuktian ketidakbenaran terhadap akta serta kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak berlaku lagi dan telah ada Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberian Sanksi Kode Etik Terhadap Notaris yang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana.

Sanksi merupakan instrumen yuridis yang diberikan apabila terdapat kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum dilanggar. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus tunduk dan patuh pada kaidah hukum yang tercantum dalam UUJN. Pentingnya seorang notaris untuk tunduk pada peraturan yang tercantum dalam UUJN tidak lain karena beratnya beban tanggung jawab dari seorang notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dibuat kerap kali dijadikan ‘kunci emas’ dalam proses persidangan. Beratnya tanggung jawab tersebut, mewajibkan seorang notaris juga harus patuh pada kode etik profesi notaris terutama pada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang notaris sebagaimana diatur dalam kode etik notaris.¹⁷

Meskipun telah terdapat peraturan yang melarang tingkah laku seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam kode etik tersebut, namun hingga kini masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran, terdapat 4 (empat) sanksi yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang tersusun secara hierarki berdasarkan tingkat pelanggaran paling rendah hingga ke tingkat pelanggaran paling berat yang dijatuhkan apabila seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik yakni:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
3. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pemberian sanksi pada Notaris dapat diberikan haruslah sebanding dengan kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, dan segala sesuatu yang diatur dalam larangan yang terdapat

¹⁷ Latifah, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris”, *Officium Notarium* No.1 Vol.1, (2021), hlm 147.

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode etik notaris. Peraturan tersebut merupakan sumber hukum bagi pelanggaran seorang notaris untuk dapat ditindak dan mendapatkan sanksi secara etik oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁸ Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Hukum pidana mengenal 3 (tiga) konsep operasional yaitu tindak pidana/ perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan pemidanaan.¹⁹ Berdasarkan konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana, wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan ketiga Putusan Pengadilan tersebut diatas, para Notaris terbukti bersalah karena telah melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara memalsukan tandatangan sehingga melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Keduanya terbukti melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan melakukan dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan Akta Otentik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Notaris.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdakwa Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dapat dikenakan sanksi kode etik yang telah diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat. Adapun ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ketentuan Pada Pasal 12 huruf (d) tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tidak memenuhinya kewajiban dan melanggar larangan Notaris dan

¹⁸ Wahid Ashari Mahaputra, "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya, Indonesian Notary, (2021), hlm. 672.

¹⁹ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang", Jurnal Legislasi Indonesia, (2009), hlm. 621.

Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dijatuhi hukuman penjara, pernyataan ini berbanding lurus dengan putusan Pengadilan tersebut, yang mana terdakwa Notaris dihukum pidana dengan pidana penjara.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat yang menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat secara langsung diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri.

Artinya, jika notaris memenuhi syarat Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sedangkan bagi Notaris yang dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat secara langsung dikenakan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.²⁰

Pengenaan sanksi bagi notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai pengenaan sanksi tersebut, akan tetapi berdasarkan etika dan moral, jika seorang Notaris melakukan suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang akan dikenakan tetaplah mengurangi kepercayaan masyarakat terlebih kepercayaan negara yang memberikan tugas dan kewajiban untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut.

Pemecatan seorang notaris juga telah diatur dalam Kode Etik Notaris, yaitu mengenai ketentuan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan Kode Etik.²¹ Dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan “bahwa apabila seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Notaris bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengurus pusat wajib memecat Notaris tersebut sebagai anggota perkumpulan”.²²

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 89 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat seorang Notaris dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris; dan/atau
- e. Tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan.

²⁰ Desi Napouling, “Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), 2022, Indonesian Notary, hlm 1314.

²¹ Davin Yusriputra Alinton, “Status Notaris Yang Dipidana Kurang dari 5 Tahun”, *Al Qodiri*, (2021), hlm 484.

²² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015.

Usul Majelis Pengawas Pusat dapat berupa laporan dari masyarakat atau atas usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari majelis Pengawas daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Usulan Majelis Pengawas Pusat mengenai pemberhentian dengan tidak hormat juga harus memuat adanya penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Usulan Majelis Pengawas Pusat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari MPD dan MPW diterima. Dan keputusan Menteri untuk memberitahukan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas, para Notaris telah terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur pada Pasal 264 ayat (1) KUHP karena telah melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Kuasa Menjual dengan ancaman pidana 8 (delapan) tahun penjara.

Dengan adanya Putusan Pengadilan terserbut Notaris secara tidak langsung telah memenuhi unsur-unsur larangan yang terkandung pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka ketentuan pada pasal 13 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat secara langsung diberhentikan tidak hormat oleh Menteri dan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris, Notaris bersangkutan berakhir juga keanggotannya dalam perkumpulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga putusan pengadilan tersebut, ketiga Notaris tersebut terbukti bersalah, Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah memalsukan tanda tangan penghadap dan merugikan penghadap baik kerugian materil dan imateril, berdasarkan ketentuan pada Pasal 164 KUHP Notaris dapat dihukum pidana penjara sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Sanksi Kode Etik bagi ketiga Notaris dapat diberikan setelah dilakukan proses pidana, dikarenakan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 UUJN ketiga Notaris tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan dari MPP kerana telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2006, "Syarat Akta Otentik", Jurnal Renvoi Nomor 3.39 Vol. IV.
Adjie, Habib. 2005, "Saksi Pidana Notaris", Jurnal Renvoi Nomor 10 Vol. 22.
Alam, Wawan Tunggal. 2021, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-Hari, Penerbit Milenia Populer, Jakarta.
Alinton, Davin Yusriputra. 2021, "Status Notaris Yang Dipidana Kurang dari 5 Tahun", Al Qodiri.
Arkan, Mohammad Hafid. 2020, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam", Lex Renaissanceh.

- AR, Suhariyono. 2009, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang", Jurnal Legislasi Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432.
- Jamil, M. 2019, "Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris". Jurnal Bestur Vol 7.
- Khairina, Mayrsha Ayu. "Pertanggung Jawaban Hukum Bagi NNotaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris". *Officium Notarium*. (2021). hlm 133.
- Latifah. 2021, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris", *Officium Notarium No.1 Vol.1*.
- Mahaputra, Wahid Ashari. (2021). "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary*.
- Mardheana, Dhea. (2016). "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)". *Lex Renaissance*.
- Napouling, Desi. (2022). "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), *Indonesian Notary*.
- Notodisoerjo. (1982). *Hukum Notaris Di Indonesia (suatu pengantar)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Perubahan Kode Etik Notaris, (2015). "Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia". Ikatan Notaris Indonesia, Banten.
- Putri, Dinda. (2022). "Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pdt/2019 Dalam Pembuatan Akta". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.
- Salawati, Lysanza. *et all*. (2022). "Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol 9 No. 3.
- R, Putri A. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: PT. Sofmedia. 2011.
- Soesanto, R. (1982). *Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Zamrud, Khisshtin Thonia, Yulies Tiena Masriani. (2022). "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya". *Notari Law Research*, Voll 04 No 1.